



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0; PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

P U T U S A N
Nomor : 104-K/PM II-11/AD/IX/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : SUPRIYADI
Pangkat / Nrp : Pelda / 505562
Jabatan : Bamin Bakti TNI Ramil-02/Jeruk Legi
Kesatuan : Kodim 0703/Cilacap
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 26 Mei 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : JL. Dr. Soetomo No. K-43 Rt. 07 Rw. 09 Kel.
Sidakaya, Kec. Cilacap, Kab. Cilacap Jawa
Tengah.

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Dandim 0703/Cilacap selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 di Ruang Tahanan Subdenpom IV/1-1 Cilacap, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/ 28 /XII/2010 tanggal 14 Desember 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 071/ Wijayakusuma selaku Papera yaitu sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/17/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010.

b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera yaitu sejak tanggal 1 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 5 /II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011, selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 3 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan Nomor : Kep/14/



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2011 tanggal 2 Maret 2011 dari Danrem 071/ Wijayakusuma selaku
Papera.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : UNTUNG SURONO
Pangkat / Nrp : Sertu / 3910162270370
Jabatan : Bamin Staf-1 Intel
Kesatuan : Kodim 0703/Cilacap
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Klapagading Blok E-10 Rt. 01 Rw.
08 Desa Randegan, Kec. Wangon, Kab.
Banyumas.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Dandim 0703/Cilacap selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 di Ruang Tahanan Subdenpom IV/1-1 Cilacap berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/29/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera yaitu sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/18/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010.

b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera yaitu sejak tanggal 1 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/6/III/2011 tanggal 1 Pebruari 2011, selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 3 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan Nomor : Kep/15/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera.

PENGADILAN MILITER tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/ Wijayakusuma selaku Papera Nomor : Kep/33/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/IX/2011 tanggal 19 September 2011.

3. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/IX/2011 tanggal 19 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 , dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-I :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun,
Potong selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidair pengganti denda selama 1 (satu) bulan kurungan.

Terdakwa-II :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun,
Potong selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- Denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidair pengganti denda selama 1 (satu) bulan kurungan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

a. Surat surat :

- (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : 1413/KNF/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010,
- 1 (satu) lembar photo barang bukti 1 (satu) paket shabu No. BB-02881/2010. 1413/KNF/XII/2010.
- 1 (satu) lembar photo uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (satu) lembar photo handphone merk Nokia model 1202 milik Pelda Supriyadi (Terdakwa-1) dan handphone merk Nokia model 1616 type RH-125 warna hitam milik Sertu Untung Surono (Terdakwa-2),
- (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari RSUD Cilacap an. Pelda Supriyadi No. RM.863039 No. Lab 10009971 tanggal 17 Desember 2010,
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari RSUD Cilacap an. Sertu Untung Surono No. RM.863038 No. Lab 10009970 tanggal 17 Desember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- (dua) buah handphone merk Nokia berikut

simcardnya



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Mohon ditentukan statusnya.

Serta membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.15.000 (dua belas ribu lima ratus rupiah).

2. Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tentang perubahan Surat Dakwaan No. Sdak/105/IX/2011 tanggal 26 September 2011 untuk halaman 2 ada perubahan yang semula tertulis "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I " telah dirubah menjadi " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan secara bersama-sama " sedangkan pada halaman 4 yang semula tertulis pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 dirubah menjadi pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

- Bahwa Oditur Militer sewaktu membacakan Surat Dakwaan dalam persidangan sesuai pasal yang didakwakan menggunakan pasal dakwaan yang dirubah yaitu pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai dasar dalam penuntutan.

- Mengenai penentuan status barang bukti yang telah tercantum dalam Surat Dakwaan dalam persidangan sampai penuntutan dibacakan Oditur Militer tidak bisa menghadirkan barang-barang bukti bahkan Hakim Ketua tidak menanyakan barang-barang bukti yaitu :

- (dua) buah Hand Phond Merk Nokia berikut Sim cardnya.
- (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Oditur melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terhadap perkara para Terdakwa Oditur tidak bisa menghadirkan barang-barang bukti dimaksud.

- Yang tidak kalah pentingnya tentang barang bukti shabu-shabu yang menjadi barang bukti kunci dari perbuatan para Terdakwa juga tidak dihadirkan oleh Oditur dan hanya diganti dengan sebuah foto yang tidak dapat dijamin keasliannya mengenai status barang bukti tersebut.

- Bahwa dengan telah diketemukannya kelemahan-kelemahan dalam Dakwaan Oditur tersebut, maka menurut Penasehat Hukum para Terdakwa Surat Dakwaan menjadi kabur untuk menuntut pidana atas perbuatan para Terdakwa tidak dapat dilakukan. Oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Oditur dan dari segala Tuntutan Hukum.

Menimbang : Bahwa atas Pledoi (Pembelaan) yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula memang ada pemberitahuan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa akan ada perubahan Surat Dakwaan, namun karena Oditur Militer masih ada keraguan sehingga Oditur Militer tetap membacakan Surat Dakwaan asli tanpa ada perubahan, sehingga Oditur Militer sudah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 131 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- Bahwa dengan demikian pendapat Penasehat Hukum para Terdakwa menurut Oditur Militer terlalu berlebihan, karena Penasehat Hukum para Terdakwa tidak menyimak jalannya persidangan dan apa yang dilakukan oleh Oditur Militer sudah tepat karena dalam melakukan penuntutan tetap sesuai dengan Surat Dakwaan.

- Bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah dibacakan dan dihadirkan di persidangan sebagaimana mestinya, bahkan sudah dibenarkan oleh para Terdakwa kecuali barang bukti berupa shabu-shabu yang tidak bisa dihadirkan oleh Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan Oditur Militer telah berupaya menghadirkan barang bukti shabu-shabu tersebut, akan tetapi barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Kejaksaan Negeri Cilacap sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tertanggal 19 Juli 2011 (terlampir) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Cilacap karena barang bukti shabu-shabu tersebut menjadi barang bukti dalam perkara Sdr. Bangun Warner..

- Bahwa sehubungan dengan itu Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal delapan bulan Desember tahun 2000 sepuluh atau pada waktu-waktu dalam tahun 2000 sepuluh di Asrama Kodim 0703/Cilacap atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Pelda Supriyadi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata di Kartosuro pada tahun 1979, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 505562, setelah beberapa kali naik pangkat maupun alih tugas, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 masih berdinasi aktif di Kodim 0703/Cilacap dengan jabatan Bamin Bakti TNI Ramil 02/Jeruk Legi.
2. Bahwa Terdakwa-2 Sertu Untung Surono adalah anggota TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 masih berdinasi aktif menjabat sebagai Bamin Staf 1 Intel Kodim 0703/Cilacap dengan pangkat terakhir Sertu Nrp. 3910162270370.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa-1 sedang melaksanakan piket di Kodim 0703/Cilacap telah ditelpon oleh Sdr. Bangun Warner (Saksi-2) yang menanyakan “ Apakah Terdakwa-1 ada barang (Shabu-shabu) “, kemudian Saksi-2 menjawab bahwa sedang tidak ada barang (shabu-shabu) “; selanjutnya Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa-1 untuk mencarikan shabu-shabu.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 agar dicarikan shabu-shabu sebanyak 0,5 gram karena hanya ada uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selain itu jalur (link) Terdakwa-1 sedang tidak ada shabu-shabu, kemudian Terdakwa-2 menghubungi Sdr. Nurul Subkan alias Yusuf (Saksi-3) dengan handphone Merk HP Nomor 085726099666 dan Saksi-3 mengatakan ada barang dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa-1 diminta mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui M bangking ke rekening BCA No. 4341131698 milik Saksi-3.

5. Bahwa kemudian Terdakwa-2 pergi ke rumah Bude Saksi-3 di JL. Kemit Cilacap untuk mengambil shabu-shabu tersebut, dan setelah sampai dan bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menyerahkan shabu-shabu seberat 0,5 gram kepada Terdakwa-2 dan setelah mendapat shabu-shabu Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa-1 di asrama Kodim 0703/Cilacap.

6. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa-1, Terdakwa-2 melihat ada seseorang (Saksi-2) duduk di depan teras rumah, selanjutnya Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-2 “ Dimana Terdakwa-1 “ dan dijawab “ Baru mandi “, tidak lama kemudian Terdakwa-1 keluar dan bertanya “ Gimana Tung “ ? “, dan dijawab oleh Terdakwa-2 “ Ini ada “, terus Terdakwa-1 bertanya “ Berapa ? “ dan dijawab “ Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) “, kemudian Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-2 “ Ngun, itu barangnya sudah ada “, Saksi-2 bilang “ Saya nggak kenal, pak Pri aja yang ngasih “, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah kepada Terdakwa-1, sesaat kemudian Terdakwa-2 berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke dekat sepeda motor dinas yang parkir di depan rumah yang kemudian diikuti oleh Terdakwa-1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut Terdakwa-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa-2 dengan cara memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 menyerahkan sebungkus shabu-shabu seberat 0,5 gram yang dikemas dalam sebuah plastik kecil kepada Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-1 mendekati Saksi-2 dan memasukkan sebungkus shabu-shabu tersebut ke dalam bungkus rokok gudang garam yang kemudian diletakkan di atas tempat duduk bamboo yang diduduki Terdakwa-1 bersama Saksi-2.

7. Bahwa setelah ngobrol-ngobrol sebentar Terdakwa-2 pamit pulang karena akan pergi ke Wangon, dan setelah Terdakwa-2 pulang selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Saksi-2 keluar dengan menggunakan mobil Kijang ke arah luar kota (RSUD Cilacap) setelah sampai di sebelah utara SPBU Dangmalang Cilacap (\pm 100 meter dari SPBU) Terdakwa-1 menghentikan mobilnya, selanjutnya Terdakwa-1 mengeluarkan botol kosong minuman larutan penyegar dan kemudian mengeluarkan bungkus shabu-shabu, serta mengambil sedikit lalu dimasukkan kedalam botol larutan yang ada pipanya dan dibakar selanjutnya Terdakwa-1 menghisap sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi-2 menghisap 1 (satu) kali begitu seterusnya hingga kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali, setelah selesai bungkus plastik yang berisi shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Saksi-2 dan kemudian Terdakwa-1 bersama Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa-1, selanjutnya Saksi-2 pamit pulang.

8. Bahwa pada saat perjalanan sampai di jembatan Sitopang Selarang Cilacap, Saksi-2 telah diberhentikan dan ditangkap oleh petugas dari Polres Cilacap, dan dalam pengeledahan tersebut telah ditemukan shabu-shabu seberat 0,157 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : 1413 / KNF /XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan hasil mengandung Metamfetamina Positif dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa Terdakwa-1 sudah 2 (dua) kali menjual shabu-shabu kepada Saksi-2, yang pertama pada bulan Nopember 2010 seberat 0,5 gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-1 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Kodim 0703/Cilacap, yang kedua pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 seberat 0,5 gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Terdakwa-2 sudah 4 (empat) kali transaksi shabu-shabu dengan Saksi-3, diantaranya pada awal bulan Nopember 2010, peretengahan bulan Nopember 2010, awal bulan Desember 2010, dan terakhir pada tanggal 8 Desember 2010 yang dalam setiap transaksi tersebut masing-masing seberat 0,5 gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

11. Bahwa selain transaksi shabu-shabu Terdakwa-2 juga pernah memakai shabu-shabu bersama Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada awal Nopember 2010 dan pada pertengahan bulan Nopember 2010 di dalam mobil di depan pintu masuk Bandara Tungul Wulung Cilacap, dimana shabu-shabu tersebut adalah milik pembeli (konsumen) yang diambil sedikit/dikurangi porsinya sebelum diserahkan kepada pembeli, sedangkan alat yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang dipasangi penyedot plastik adalah milik Terdakwa-2.

12. Bahwa menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang berhak menyerahkan dalam rangka peredaran Narkotika adalah Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter, sedangkan Para Terdakwa dalam menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat pribadi/individu sehingga dalam hal ini Para Terdakwa adalah orang atau pihak yang sama sekali tidak berhak untuk menyerahkan atau mengedarkan Narkotika Golongan I kepada pihak lain, namun hal tersebut tetap para Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk Suwarjo Sardi, SH Nrp.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575347 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 071/Wijayakusuma Nomor : Sprin/ 13 / I /2011 tanggal 10 Januari 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal Januari 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhamad Abdul Rohman
Pangkat / Nrp : Briptu Pol / 80081354
Jabatan : Anggta Satnarkoba
Kesatuan : Polres Cilacap
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 28 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polisi Jl. Teluk Penyu,
Kel. Cilacap, Kec. Cilacap
Selatan, Kab. Cilacap.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2009 di warung Angkringan Jl. RE. Martadinata Cilacap, sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi tidak kenal dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib di Satnarkoba telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Komplek WTS Selarang Kec. Kesugihan Kab. Cilacap sering digunakan transaksi narkoba, kemudian Saksi bersama beberapa orang anggota Satnarkoba Polres Cilacap mengadakan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan telah diketahui bahwa yang sering melakukan transaksi narkoba adalah Sdr. Bangun Warner (Saksi-2) dan Sdri. Ida alamat Komplek WTS Selarang Kec. Kesugihan Kab. Cilacap.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama beberapa orang



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satnarkoba mendapat perintah dari Kasat Narkoba Iptu Anung untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Saksi-2, kemudian pada saat dilakukan pencarian sekira pukul 19.50 Wib Saksi melihat Saksi-2 mengendarai sepeda motor dari arah Kota Cilacap menuju Komplek WTS Selarang, kemudian Saksi bersama tem langsung menghentikan Saksi-2 di jembatan Sitopong Selarang Kec. Kesugihan Kab. Cilacap, dan setelah diadakan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi-2 ternyata telah ditemukan serbuk putih dalam bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam bungkus rokok Djisamsoe.

4. Bahwa atas temuan tersebut Saksi-2 beserta barang bukti berupa serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dibawa ke Satnarkoba Polres Cilacap untuk dilakukan pemeriksaan, setelah diadakan pemeriksaan ternyata Saksi-2 mengakui bahwa serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa-I (Pelda Supriyadi anggota Kodim 0703/Cilacap) Jl. Dr. Sutomo, Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi-2 (Bangun Warner) telah mengaku baru pertama kali membeli Shabu-shabu dari Terdakwa-I.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan .

Saksi-2 :

Nama lengkap : Bangun Warner
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Pekan Baru, 17 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Raya Cantelan Desa Selarang
Rt.02 Rw.01, Kec. Kesugihan,
Kab. Cilacap.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 1996 di kompleks WTS Selarang, sedangkan dengan Terdakwa-II Saksi tidak kenal dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 16.30 Wib Saksi tiba-tiba timbul keinginan untuk membeli Shabu-Shabu, kemudian Saksi teringat sebelumnya Saksi pernah memesan kepada Terdakwa-I , maka Saksi menghubungi Terdakwa-I dan menanyakan apakah ada barang tidak (shabu-shabu), lalu Terdakwa-I menjawab "tidak ada, tapi coba akan menanyakannya terlebih dahulu kepada temannya sambil Terdakwa-I bertanya kepada Saksi mau minta berapa, kemudian Saksi jawab " Setengah ", sambil mengatakan uangnya sudah ada sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pembicaraan ditutup.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Saksi berangkat ke rumah Terdakwa-I di Asrama Kodim 0703/ Cilacap Jl. Sutomo Cilacap, setelah sampai rumah Terdakwa-I sekira pukul 18.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa-I karena kebetulan saat itu Terdakwa-1 baru saja datang dari dinas masih memakai pakaian dinas loreng, kemudian Saksi dipersilahkan masuk oleh Terdakwa-I namun belum sempat ngobrol Terdakwa-I menyuruh Saksi untuk membeli rokok, pada saat Saksi kembali dari membeli rokok Saksi melihat di dalam rumah Terdakwa-1 sudah ada Terdakwa-II untuk itu Saksi duduk di teras rumah, dan sempat melihat Terdakwa-II menyerahkan Shabu-shabu dalam bungkus plastik kecil kepada Terdakwa-I .

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-I keluar rumah menemui Saksi di teras rumah, kemudian sambil duduk Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa-I, setelah diterima lalu Terdakwa-I mengeluarkan / memperlihatkan bungkus plastik berisi Shabu-shabu namun tidak langsung diserahkan melainkan dimasukkan lagi ke dalam kantong celananya.

5. Bahwa setelah itu Terdakwa-I mengajak Saksi keluar sebentar dengan menggunakan mobil Kijang menuju kearah



luar kota (RSUD Cilacap) dengan maksud akan mengambil sedikit shabu-shabu tersebut untuk digunakan, namun setelah sampai di sebelah utara SPBU Dangmalang Cilacap Terdakwa-I dan Saksi kembali lagi kerumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa-I menyerahkan bungkus plastik yang berisi shabu kepada Saksi dan tidak lama kemudian Saksi langsung pamit pulang, namun dalam perjalanan pulang sesampainya di jembatan Sitopong Selarang Cilacap Saksi tiba-tiba ditangkap oleh petugas Polres Cilacap dan dibawa ke Polres Cilacap.

6. Bahwa di Polres Cilacap kemudian Saksi diperiksa dan ditanya mengenai asal mula Shabu-shabu yang Saksi bawa, dan atas pemeriksaan tersebut Saksi memberikan keterangan bahwa Shabu-shabu diperoleh dari Terdakwa-I (Pelda Supriyadi anggota Kodim 0703/Cilacap).

6. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Terdakwa-I sebanyak kurang lebih 0,5 gram dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-I, yang pertama bulan Nopember 2010 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa-I menyangkal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-I baru sekali membelikan Shabu-shabu kepada Saksi-2 (Bangun Warner).
- Bahwa Terdakwa-I menerima uang dari Saksi-1 hanya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya..

Saksi-3 :

Nama lengkap : Subehan Nurul Ahmad alias Yusuf alias Si Sub alias Nurul
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 24 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pandak Rt.08/II, Kec.
Sumpyuh, Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1, sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi kenal sekira awal bulan Nopember 2010 di rumah nenek Saksi Ibu Sumilah Jl. Kemit No.111 Cilacap, dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib Sertu Untung Surono (Terdakwa-II) SMS kepada Saksi yang isinya “ Bos, saya transfer uang kepada Zulkifli sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tolong diproseskan ya bos “, lalu Saksi jawab “ Oke “ kemudian Saksi kirim SMS kepada Sdr. Zulkifli “ Saya sudah transfer uang, tolong dicek “, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Saksi mendapat jawaban dari Sdr. Zulkifli mengenai alamat turunnya barang (alamat sudah lupa) yang masih diingat diletakkan di bawah sebuah tiang listrik pinggir jalan Sutomo Cilacap, lalu SMS dari Sdr. Zulkifli tersebut Saksi alihkan ke Terdakwa-II, setelah itu apa yang dilakukan Terdakwa-II selanjutnya Saksi tidak tahu.

3. Bahwa seingat Saksi, Saksi baru 1 (satu) kali membantu Terdakwa-II untuk menghubungkan proses pembelian atau penurunan barang (shabu) dari Sdr. Zulkifli, namun secara keseluruhan Saksi pernah memesan sebanyak 4 (empat) kali yang 3 (tiga) kali untuk Saksi sendiri antara lain :

- a. Yang ke-1 (pertama) pada awal bulan Nopember 2010, shabu seberat 0,5 gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
- b. Yang ke-2 (kedua) pada pertengahan bulan Nopember 2010, shabu seberat 0,5 gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
- c. Yang ke-3 (ketiga) pada awal bulan Desember 2010, shabu seberat 0,5 gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Yang ke-4 (keempat) pada tanggal 8 Desember 2010, shabu seberat 0,5 gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dan dari semua pemrosesan tersebut Saksi selalu mentransfer uangnya sendiri kepada Sdr. Zulkifli, kecuali yang dipesan Terdakwa-II.

4. Bahwa Saksi pernah memberitahukan nomor rekening Sdr. Zulkifli kepada Terdakwa-II pada awal bulan Nopember 2010 di rumah nenek Saksi ibu Sumilah Jl. Kemit No. 111 Cilacap dengan nomor rekening 7875016377 Bank BCA dan Saksi memberikan nomor rekening tersebut dengan harapan apabila Terdakwa-II memesan Shabu bisa digunakan bersama Saksi, walaupun pada kenyataannya setelah Terdakwa-II memesan tidak mengajak Saksi untuk menggunakan Shabu tersebut.

5. Bahwa Saksi belum pernah menghisap / memakai shabu dengan Terdakwa-II, karena waktu Terdakwa-II memesan Shabu Saksi berharap Terdakwa-II datang menemui Saksi, namun setelah Saksi menunggu Terdakwa-II tidak datang juga.

6. Bahwa Saksi selama berhubungan dengan Sdr. Zulkifli, Saksi tidak pernah bertemu secara langsung, karena bila dicari alamatnya tidak pernah ada dan Saksi memiliki nomor rekening maupun nomor HP Sdr. Zulkifli juga dari teman.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut pada pokoknya para Terdakwa membenarkan .

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil namun berhalangan hadir karena sakit namun telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, untuk itu menurut UU atas persetujuan para Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Iriani Putri
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 16 Januari 1963
Jenis kelamin : Perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kodim 0703/Cilacap, Jl.
Dr. Sutomo No. K.43 Rt. 07 Rw.
09 Kel. Sidakaya Kec. Cilacap
Selatan, Kab. Cilacap.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pelda Supriyadi (Terdakwa-I) karena Terdakwa-I adalah suami sah Saksi yang menikah pada tanggal 12 Maret 1985, sedangkan dengan Terdakwa-II Saksi kenal karena sebagai teman sekantor Terdakwa-I namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 Terdakwa-I mendapat giliran piket di Ma Kodim 0703/Cilacap, pada sore hari sehabis maghrib Terdakwa-I pulang ke rumah untuk mandi dan pada saat itu Terdakwa-I menerima tamu seorang laki-laki (Sdr. Bangun Warner) kemudian Saksi membuat kopi 2 (dua) gelas setelah itu Saksi pergi ke belakang.
3. Bahwa pada saat Terdakwa-I sedang menerima tamu ada tamu lain yang datang, namun Saksi tidak tahu siapa karena Saksi mendengar Terdakwa-I menyuruh anak Saksi untuk membuat kopi lagi tapi belum sempat membuat sudah dibatalkan, dan tidak lama kemudian Terdakwa-I berangkat pergi lagi ke kantor sedangkan temannya juga ikut pulang.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Bangun Warner sudah 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi pada sore hari sekira pukul 15.00 Wib dan setiap datang selalu sendirian menggunakan sepeda motor, namun untuk keperluannya Saksi tidak tahu karena saat datang hanya berbincang-bincang dengan Terdakwa-I di luar, sedangkan Terdakwa-II pernah beberapa kali datang ke rumah Saksi kadang memakai sepeda motor kadang memakai mobil sendirian sedangkan keperluannya Saksi tidak tahu.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan Terdakwa-I hanya berdinasi di kantor kemudian pada sore harinya nongkrong di Terminal Cilacap, Terdakwa-I memang pernah



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngasih uang kepada Saksi diluar gaji tetapi hanya uang jajan kepada anak-anak yang jumlahnya tidak tentu terkadang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dari mana asal uang tersebut Terdakwa-I tidak pernah mengatakannya kepada Saksi dan Saksi berpikiran uang tersebut hasil dari Terdakwa-I nongkrong di Terminal Cilacap.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut pada pokoknya para Terdakwa membenarkan .

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1979 melalui Pendidikan Secata di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan setelah beberapa kali naik pangkat serta alih tugas maupun saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 0703/Cilacap menjabat sebagai Bamin Bakti TNI Ramil 02/Jeruk Legi dengan pangkat terakhir Pelda Nrp. 505562.

. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bangun Warner (Saksi-2) sekitar tahun 2002 saat Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0703/Cilacap, sedangkan dengan Sertu Untung Suro (Terdakwa-II) kenal sejak tahun 2000 / 2001 saat Terdakwa-II masuk di Kodim 0703/Cilacap.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di Kodim 0703/Cilacap tiba-tiba mendapat telpon dari Saksi-2 yang menanyakan apakah Terdakwa ada barang (shabu), kemudian Terdakwa jawab bahwa tidak ada barang yang dimaksud karena sudah lama tidak mainan barang, mendengar jawaban tersebut Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu, namun Terdakwa menjawab tidak bisa memastikan dan akan mencoba menanyakannya ke teman .

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Sertu Untung (Terdakwa-II) di Nomor 085640060999 dan menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa-II ada barang (shabu), dan Terdakwa-II juga menjawab akan mencoba menghubungi teman, selanjutnya Terdakwa-I bertanya berapa harganya dan dijawab mungkin sekira Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perpaket, kemudian Terdakwa-II mengatakan akan memberi kabar lebih lanjut karena sedang dalam perjalanan ke Cilacap.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib sehabis maghrib pada saat Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi, Saksi-2 menelepon lagi bertanya kepada Terdakwa-I ada dimana serta ingin menemui Terdakwa-I di Kodim 0703/ Cilacap, namun Terdakwa-I menolak dan menyarankan agar bertemu di rumah saja mengingat Terdakwa-I mau pulang mandi, dan ketika Terdakwa sampai di rumah ternyata Saksi-2 sudah ada di rumah dan bertanya tentang pesannya, lalu Terdakwa-I menelpon Terdakwa-II untuk menanyakan apakah sudah ada barang (shabu), kemudian Terdakwa-II menjawab barangnya sudah ada namun Terdakwa disuruh menunggu sebentar karena Terdakwa-II masih berada di rumah Pasi Intel.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I dan Saksi-2 menunggu di teras rumah, karena Terdakwa-II belum juga datang, kemudian Terdakwa-I mandi, setelah selesai mandi Terdakwa-I kembali ke teras dan ternyata Terdakwa-II sudah datang, lalu Terdakwa bertanya " Gimana Tung... ", dan dijawab oleh Terdakwa-II " Ini ada ... ", terus Terdakwa bertanya " Berapa....? " dan dijawab " Rp. 700.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ", kemudian Terdakwa-I berkata kepada Saksi-2 " Ngun, itu barangnya sudah ada ", namun Saksi-2 nampak sungkan dan berkata " Saya nggak kenal, pak Pri aja yang ngasih ", kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa-I, sesaat kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke dekat sepeda motor dinas yang Terdakwa parkir di depan rumah dekat mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikuti Terdakwa-II lalu Terdakwa-I menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara memasukkan sendiri langsung ke saku celana Terdakwa-II, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus shabu yang dikemas dalam sebuah plastik kecil yang biasanya digunakan untuk bungkus obat, setelah itu Terdakwa-I kembali mendekati Saksi-2 dan



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan Shabu tersebut kemudian memasukkan bungkus shabu-shabu tersebut ke dalam bungkus rokok gudang garam dan diletakkan di atas tempat duduk bambu panjang yang Terdakwa duduki bersama Saksi-2.

7. Bahwa setelah ngobrol-ngobrol sebentar tidak berapa lama kemudian Terdakwa-II pamit pulang dengan alasan akan pergi ke Wangon, lima belas menit kemudian Saksi-2 juga pamit pulang dan pada saat Saksi-2 mau pulang barang shabu tersebut Terdakwa keluarkan dari dalam bungkus rokok gudang garam filter selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 untuk dibawa pulang.

8. Bahwa barang shabu tersebut berbentuk Kristal berwarna bening (mirip garam) yang dibungkus dengan plastik kecil yang biasa digunakan untuk bungkus obat dan berwarna bening serta tembus pandang dan Terdakwa-I pernah menggunakan tapi sudah lama yang diperoleh dari pemberian teman.

. Bahwa alasan Terdakwa bersedia membantu Saksi-2 mencarikan barang shabu tersebut karena Saksi-2 orangnya baik dengan Terdakwa dalam arti Saksi-2 sering memakai mobil Terdakwa jika ada carteran untuk mengantar orang ke suatu tempat, dan pada saat terjadi transaksi barang shabu Saksi-2 tidak menjanjikan apa-apa kepada Terdakwa hanya saat itu Terdakwa diberi dua bungkus rokok gudang garam filter.

Terdakwa-II :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Kodim 0703/Cilacap menjabat sebagai Bamin Staf 1 Intel dengan pangkat terakhir Sertu Nrp. 3910162270370.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan dengan Pelda Supriyadi (Terdakwa-I) sejak tahun 2003 saat sama-sama berdinast di Koramil 09/Kawunganten, sedangkan dengan Sdr. Bangun Warner (Saksi-2) Terdakwa tidak kenal dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di Bunton Adipala mendapat telepon dari Terdakwa-I yang menanyakan posisi Terdakwa sedang berada dimana, lalu Terdakwa-II jawab sedang berada di Bunton Adipala kemudian Terdakwa-I mengatakan ada teman yang minta tolong dicarikan barang (Shabu), selanjutnya Terdakwa-I minta tolong agar Terdakwa-II bersedia mencarikan dan menanyakan ke teman Terdakwa-II apakah bisa mengusahakan shabu-shabu untuk diambilkan setengah (0,5gram) serta menyampaikan kalau uangnya sudah disediakan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa-I tersebut, selanjutnya Terdakwa-II memberikan nomor telephone Sdr. Nurul Subkan alias Yusuf (Saksi-3) dengan nomor 085726099666 untuk menghubungi sendiri namun menurut Terdakwa-I tidak dapat balasan (tidak tembus).

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II menghubungi sendiri Saksi-3 dan ternyata berhasil kemudian Terdakwa-II menanyakan ada tidaknya barang (shabu) dan berapa harganya, saat itu Saksi-3 berkata ada barang dan harganya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa-II menalangi dulu menstransfer uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr. Zulkifli yaitu Rek BCA No. 4341131698 melalui M Banking.

5. Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang kemudian Terdakwa-II SMS kepada Saksi-3 mengatakan uang sudah ditransfer, dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat SMS dari Saksi-3 yang isinya suruh mengambil barang (Shabu-shabu) yang diletakkan di bawah tiang listrik pinggir Jalan Sutomo masuk Jl. Bromo 5 m Cilacap, setelah itu Terdakwa-II pergi ke Cilacap untuk mengambil barang shabu-shabu tersebut, namun dalam perjalanan Terdakwa diminta oleh Pasi Intel Kodim 0703/Cilacap untuk kerumahnya di Asrama Kodim 0703/Cilacap, dan pada saat sedang berada di rumah Pasi Intel Terdakwa-I menelpone lagi bertanya tentang kepastian barang shabu tersebut, kemudian Terdakwa-II meminta untuk menunggu sebentar, dan setelah selesai menghadap Pasi Intel Terdakwa-II pergi ke Cilacap untuk mengambil barang sesuai petunjuk Saksi-3, setelah berhasil mendapatkan barangnya (shabu-



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu) selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa-II di Asrama Kodim 0703/Cilacap untuk menyerahkan barang shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa-I.

6. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa-I di depan teras rumah ada seorang laki-laki tamunya Terdakwa-I yang Terdakwa-II tidak kenal, selanjutnya Terdakwa masuk dan bersalaman dengan orang tersebut sambil bertanya dimana Terdakwa-I lalu dijawab “ Terdakwa-I baru mandi “, setelah berbasa basi sebentar tidak lama kemudian Terdakwa-I keluar dari dalam rumah menggunakan kaos dan celana loreng, kemudian Terdakwa-I berjalan keluar rumah menuju ke samping mobil Terdakwa-I yang diparkir di depan rumah sambil memberi tanda kepada Terdakwa-II untuk mendekat, setelah Terdakwa-II mendekat kemudian Terdakwa-I menyerahkan uang dengan cara memasukkannya langsung ke dalam kantong celana Terdakwa-II dan bersamaan dengan itu Terdakwa-II menyerahkan sebungkus shabu seberat 0,5 gram kepada Terdakwa-I yang langsung dimasukkan ke dalam kantong celananya.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pamit pulang dengan alasan sudah janji dengan isteri untuk pergi ke Wangon, pada saat perjalanan pulang Terdakwa-II mengambil uang yang diterima dari Terdakwa-I untuk mengetahui berapa jumlahnya, setelah Terdakwa hitung ternyata berjumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.

8. Bahwa dari hasil transaksi tersebut Terdakwa tidak mendapat keuntungan karena Terdakwa-II hanya loyal kepada Terdakwa-I selaku atasannya namun sebenarnya Terdakwa-II berharap siapa tahu Terdakwa-I memberikan uang jasa .

9. Bahwa adapun dalam mencarikan barang tersebut Terdakwa-II langsung menghubungi Saksi-3 karena sewaktu Terdakwa-II pertama kali kenal dengan Saksi-3 sekira awal bulan Nopember 2010 di rumah nenek Saksi-3 Ibu Sumilah Jl. Kemit No.111 Cilacap, pernah diberitahu bila suatu saat membutuhkan shabu-shabu yang menjadi bandarnya adalah Sdr. Zulkifli di nomor HP 085222145114 dan nomor rekening yang digunakan untuk transaksi adalah rekening Bank BCA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 7875016377, untuk modus operasinya adalah dengan cara SMS kemudian mentransfer uang lalu mendapat SMS untuk lokasi tempat pengambilan barang serta tidak pernah bertemu muka, jadi pada saat perlu barang hanya bisa SMS karena kalau ditelepon tidak pernah diangkat. dan dari perkenalan itu Terdakwa-II pernah diberitahu bila suatu saat membutuhkan Shabu-shabu supaya menghubungi Saksi-3.

10. Bahwa Terdakwa mendapat nomor telepon operator maupun nomor rekening tersebut dari Saksi-3, sedangkan tujuan Terdakwa menyimpan nomor tersebut karena Terdakwa sebagai anggota Staf 1 Intel harus juga mengetahui nomor nomor tersebut.

11. Bahwa Terdakwa mau menolong Terdakwa-I karena tidak enak mengingat Terdakwa-1 adalah senior Terdakwa, selain itu Terdakwa-II berpikir siapa tahu Terdakwa-II akan mendapat uang/jasa dari Terdakwa-I maupun temannya (Saksi-2), namun ternyata setelah Terdakwa-II mencarikan barang shabu tersebut tidak dikasih apa apa baik oleh Terdakwa-I maupun temannya.

12. Bahwa Terdakwa-II sebelumnya pernah menggunakan shabu-shabu yang diperoleh dari pemberian teman dan Terdakwa-II belum pernah membeli shabu-shabu untuk dirinya sendiri.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat surat :

a) (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : 1413/KNF/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010,

b) (satu) lembar photo barang bukti 1 (satu) paket shabu No. BB-02881/2010. 1413/KNF/XII/2010.

c) (satu) lembar photo uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

d) (satu) lemabr photo handphone merk Nokia model 1202 milik Pelda Supriyadi (Terdakwa-1) dan



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia model 1616 type RH-125 warna hitam milik Sertu Untung Surono (Terdakwa-2),

e) (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari RSUD Cilacap an. Pelda Supriyadi No. RM.863039 No. Lab 10009971 tanggal 17 Desember 2010,

f) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari RSUD Cilacap an. Sertu Untung Surono No. RM.863038 No. Lab 10009970 tanggal 17 Desember 2010.

2. Barang-barang :

a) 2 (dua) buah handphone merk Nokia berikut simcardnya

b) 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secata di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan setelah beberapa kali naik pangkat maupun alih tugas hingga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 masih berdinis aktif di Kodim 0703/Cilacap menjabat sebagai Bamin Bakti TNI Ramil 02/Jeruk Legi dengan pangkat terakhir Pelda Nrp. 505562.

2. Bahwa benar Terdakwa-II adalah anggota TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini juga masih berdinis aktif di Kodim 0703/Cilacap menjabat sebagai Bamin Staf 1 Intel dengan pangkat terakhir Sertu Nrp. 3910162270370.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan Saksi-2 (Bangun Warner) sejak tahun 1996 di kompleks WTS Selarang hingga berlanjut dengan hubungan bisnis sewa menyewa mobil, sedangkan Terdakwa-II kenal dengan Saksi-3 (Subehan Nurul Ahmad alias Yusuf alias Si Sub alias Nurul) sekira awal bulan Nopember 2010 di rumah nenek Saksi-3 Ibu Sumilah Jl. Kemit No.111 Cilacap, dan dari perkenalan itu Terdakwa-II pernah diberitahu bila suatu saat membutuhkan Shabu-shabu supaya menghubungi Saksi-3.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa-I sedang melaksanakan piket di Kodim 0703/Cilacap telah ditelpon oleh Sdr. Bangun Warner (Saksi-2) yang menanyakan “ Apakah Terdakwa-I ada barang (Shabu-shabu) “, kemudian Terdakwa-I menjawab “ tidak ada barang (shabu-shabu) “, selanjutnya Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa-I untuk mencarikan shabu-shabu dan memberitahukan bila uangnya sudah disiapkan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa-I mengatakan akan mencoba menanyakan kepada temannya.

5. Bahwa benar atas permintaan dari Saksi-2 tersebut, selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II melalui telpon agar dicarikan shabu-shabu sebanyak 0,5 gram untuk temannya dan hanya ada uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa-II memberikan nomor telepon Sdr. Nurul Subehan alias Yusuf (Saksi-3) dengan maksud agar Terdakwa-I menghubungi sendiri, namun karena tidak bisa nyambung akhirnya Terdakwa-II yang menghubungi Saksi-3 melalui SMS dengan kata-kata “ Bos, saya transfer uang kepada Zulkifli sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tolong diproseskan ya bos “, setelah bisa masuk lalu Saksi-3 jawab “ Oke, dan tidak lama kemudian Saksi-3 mengirim SMS dari Sdr. Zulkifli kepada Terdakwa-II yang isinya petunjuk turunnya barang (Shabu-shabu) agar diambil di bawah tiang listrik pinggir jalan Sutomo masuk Jl. Bromo 5 m Cilacap.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II pergi ke Jalan Sutomo untuk mengambil shabu-shabu , namun dalam perjalanan Terdakwa-II sempat mampir ke rumah Pasi Intel karena dipanggil, setelah itu Terdakwa-II kembali melanjutkan perjalanan mengambil barang dan setelah



berhasil mendapatkan Shabu-shabu seberat 0,5 gram, Terdakwa-II langsung pergi ke rumah Terdakwa-I di Asrama Kodim 0703/Cilacap.

7. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa-I, Terdakwa-II bertemu dengan Sdr. Bangun Warner (Saksi-2) duduk di depan teras rumah, selanjutnya Terdakwa-II menanyakan “ dimana Terdakwa-I “ dan dijawab “ Baru mandi “; tidak lama kemudian Terdakwa-I keluar dan bertanya “ Gimana Tung “ ? “, dan dijawab oleh Terdakwa-II “ Ini ada “, terus Terdakwa-I bertanya “ Berapa ? “ dan dijawab “ Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) “, kemudian Terdakwa-I berkata kepada Saksi-2 “ Ngun, itu barangnya sudah ada “, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-II sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di dekat sepeda motor dinas yang parkir di depan rumah dengan cara memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa-II dan bersamaan dengan itu Terdakwa-II juga menyerahkan sebungkus shabu-shabu seberat 0,5 gram yang dikemas dalam sebuah plastik kecil kepada Terdakwa-I, setelah itu Terdakwa-I mendekati Saksi-2 dan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam bungkus rokok Djisamsoe yang kemudian diletakkan di atas tempat duduk bambu yang diduduki Terdakwa-I bersama Saksi-2.

9. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa-II pamit pulang karena akan pergi ke Wangon, setelah Terdakwa-II pulang selanjutnya Terdakwa-I mengajak Saksi-2 keluar sebentar dengan menggunakan mobil Kijang kearah luar kota (dekat RSUD Cilacap) dengan maksud mengambil sedikit shabu-shabu tersebut untuk digunakan, namun setelah sampai di sebelah utara SPBU Dangmalang Cilacap (\pm 100 meter dari SPBU) menurut keterangan Saksi-2 tidak jadi menggunakan melainkan kembali lagi, dan setelah kembali sampai di rumah, Terdakwa-I menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi-2, kemudian setelah Saksi-2 menerima shabu-shabu tersebut Saksi-2 langsung pamit pulang.



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada saat Saksi-2 (Bangun Warner) pulang dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan sesampainya di jembatan Sitopang Selarang Cilacap, Saksi-2 tiba-tiba dihentikan dan ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Cilacap diantaranya Briptu Pol Mohamad Abdul Rohman (Saksi-1), dan dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan shabu-shabu seberat 0,157 gram dalam plastic kecil dalam bungkus rokok Djisamsoe, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : 1413/KNF/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 telah dinyatakan hasilnya mengandung Metamfetamina Positif dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2, Terdakwa-I sudah 2 (dua) kali membantu membelikan shabu-shabu kepada Saksi-2 (Bangun Warner), pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 seberat 0,5 gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa-I di Asrama Kodim 0703/Cilacap, sedangkan menurut keterangan Saksi-3 (Nurul Subehan) baru 1 (satu) kali membantu Terdakwa-II mencarikan shabu-shabu.

Bahwa benar baik Terdakwa-I maupun Terdakwa-II sebelumnya pernah menggunakan shabu-shabu yang diperoleh dari pemberian temannya, adapun Terdakwa-I bersedia membantu mencarikan (membelikan) shabu-shabu kepada Saksi-2 dengan alasan karena Terdakwa-I hubungannya sudah baik dengan Saksi-2 karena Saksi-2 sering mencarter mobil Terdakwa-I, sedangkan Terdakwa-II bersedia mencarikan (membelikan) shabu-shabu kepada Terdakwa-I karena Terdakwa-II merasa dimintai tolong oleh seniornya, selain itu Terdakwa-II berharap akan mendapatkan uang jasa dari Terdakwa-I maupun Saksi-2, dan dari hasil mencarikan shabu-shabu tersebut Terdakwa-I mendapatkan 2 (dua) bungkus rokok gudang garam dari Saksi-2, sedangkan Terdakwa-II tidak mendapatkan apa-apa.

13. Bahwa benar menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang berhak menyerahkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka peredaran Narkotika adalah Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter, sedangkan Para Terdakwa dalam menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat pribadi /individu sehingga dalam hal ini Para Terdakwa adalah orang atau pihak yang sama sekali tidak berhak untuk menyerahkan atau mengedarkan Narkotika Golongan I kepada pihak lain, namun hal tersebut tetap para Terdakwa lakukan dengan tujuan membantu temannya dengan harapan mendapatkan uang jasa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim ingin mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya dan sekaligus akan membuktikan serta mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan/ Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa , Majelis Hakim akan memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu dibuka sidang dalam perkara para Terdakwa ini pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 Oditur Militer telah membacakan Surat Dakwaan No. Sdak/105/ IX /2011 tanggal 26 September 2011 yang telah didengar bersama diawal persidangan, dan dalam Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa didakwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I “ tanpa ada perubahan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dalam Pledoinya, demikian pula pasal yang didakwakan hanya disebutkan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, sehingga menurut Majelis Penasehat Hukum para Terdakwa tidak tepat bila menyatakan dalam Pledoinya bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut ada perubahan, bahkan terkesan Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kurang memperhatikan sewaktu Oditur Militer membacakan Surat Dakwaan tersebut.

- Demikian pula mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu : 2 (dua) buah Handphone Merk Nokia berikut Sim Cardnya dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) berikut barang bukti berupa surat foto dari barang bukti tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan pada saat pemeriksaan para Saksi dan para Terdakwa selesai bahkan barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga bilamana Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut tidak pernah dihadirkan sangatlah keliru dan tidak benar.

- Sedangkan mengenai barang bukti berupa shabu-shabu seberat 0,157 gram yang tidak dapat dihadirkan Oditur Militer pada saat dilakukan pemeriksaan barang bukti di persidangan, telah diterangkan bahwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut berada di Kejaksaan Negeri Cilacap dan telah dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Cilacap sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 19 Juli 2011 (terlampir) karena barang bukti shabu-shabu tersebut menjadi barang bukti dalam perkara Sdr. Bangun Warner (Saksi-2 dalam perkara ini) yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap dengan No. putusan 24/Pid.Sus/2011/Pn.Clp tanggal 18-05-2011, sehingga tidak mungkin lagi barang bukti tersebut dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer dalam perkara ini, dan hal ini pula Majelis menyatakan tidak sependapat dengan Penasehat hukum para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan (Replik) yang diajukan oleh Oditur Militer , Majelis tidak perlu menanggapi, karena pada dasarnya Majelis telah sependapat dengan Replik yang dikemukakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan Oditur militer dalam tuntutanannya, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Setiap orang ”.

Unsur kedua : “ Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan “

Unsur ketiga : “ Narkotika golongan I ”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap orang ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap orang ” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dipersamakan dengan pengertian barang siapa dalam KUHP, yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai subyek hukum Indonesia. Para Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan barang siapa atau setiap orang yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa-I adalah seorang anggota TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 0703/Cilacap menjabat sebagai Bamin Bakti TNI Ramil 02/Jeruk dengan pangkat terakhir Pelda Nrp. 505562.

- Bahwa benar Terdakwa-II juga seorang anggota TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 0703/Cilacap menjabat sebagai Bamin Staf 1 Intel dengan pangkat terakhir Sertu Nrp. 3910162270370.



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 071/ Wijayakusuma yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa-I Pelda Supriyadi Nrp. 505562 dan Terdakwa-II Sertu Untung Surono Nrp. 3910162270370.

- Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk UU narkotika.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu " Setiap orang " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan;

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu " Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli ".

Bahwa yang dimaksud " Hak " menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Sedangkan yang dimaksud " Tanpa hak " dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini para Terdakwa tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah narkotika Golongan I, Karena sesuai ketentuan pasal 8 UU. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “ adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, antara lain :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Kemudian yang dimaksud dengan “ Menjadi perantara dalam jual beli “ adalah menjadi penghubung antara penjual selaku pemilik barang dengan pembeli selaku orang yang membutuhkan barang tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa-I sedang melaksanakan piket di Kodim 0703/Cilacap telah ditelpon oleh Sdr. Bangun Warner (Saksi-2) yang menanyakan “ Apakah Terdakwa-I ada barang (Shabu-shabu) “, kemudian Terdakwa-I menjawab “ tidak ada barang (shabu-shabu) “, selanjutnya Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa-I untuk mencarikan shabu-shabu seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa-I mengatakan akan mencoba menanyakan kepada temannya.

- Bahwa benar atas permintaan dari Saksi-2 tersebut, selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II melalui telpon agar dicarikan shabu-shabu sebanyak 0,5 gram untuk temannya dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa-II memberikan nomor telepon Sdr. Nurul Subehan alias Yusuf (Saksi-3) dengan maksud agar Terdakwa-I menghubungi sendiri, namun karena tidak bisa nyambung akhirnya Terdakwa-II yang menghubungi Saksi-3 melalui SMS dengan kata-kata “ Bos, saya transfer uang kepada Zulkifli sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tolong diproseskan ya bos “, setelah bisa masuk lalu Saksi-3 jawab “ Oke, dan tidak lama kemudian Saksi-3 mengirim SMS dari Sdr. Zulkifli kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II yang isinya petunjuk turunnya barang (Shabu-shabu) agar diambil di bawah tiang listrik pinggir jalan Sutomo masuk Jl. Bromo 5 m Cilacap.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II pergi ke Jalan Sutomo untuk mengambil shabu-shabu, namun dalam perjalanan Terdakwa-II sempat mampir ke rumah Pasi Intel karena dipanggil, setelah itu Terdakwa-II kembali melanjutkan perjalanan mengambil barang dan setelah berhasil mendapatkan Shabu-shabu seberat 0,5 gram, Terdakwa-II langsung pergi ke rumah Terdakwa-I di Asrama Kodim 0703/Cilacap.

- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa-I, Terdakwa-II bertemu dengan Sdr. Bangun Warner (Saksi-2) duduk di depan teras rumah, selanjutnya Terdakwa-II menanyakan "Dimana Terdakwa-I" dan dijawab "Baru mandi", tidak lama kemudian Terdakwa-I keluar dan bertanya "Gimana Tung?", dan dijawab oleh Terdakwa-II "Ini ada", terus Terdakwa-I bertanya "Berapa?" dan dijawab "Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa-I berkata kepada Saksi-2 "Ngun, itu barangnya sudah ada", kemudian Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar kemudian Terdakwa-I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-II sebesar Rp 700.000,- di dekat sepeda motor dinas yang parkir di depan rumah dengan cara memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa-II dan bersamaan dengan itu Terdakwa-II menyerahkan sebungkus shabu-shabu seberat 0,5 gram yang dikemas dalam sebuah plastik kecil kepada Terdakwa-I, setelah itu Terdakwa-I mendekati Saksi-2 dan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam bungkus rokok Djisamsoe yang kemudian diletakkan di atas tempat duduk bambu yang diduduki Terdakwa-I bersama Saksi-2.

- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa-II pamit pulang karena akan pergi ke Wangon, setelah Terdakwa-II pulang selanjutnya Terdakwa-I mengajak Saksi-2 keluar sebentar dengan menggunakan mobil Kijang kearah luar kota (RSUD Cilacap) dengan maksud akan mengambil sedikit shabu-shabu tersebut untuk digunakan, namun setelah sampai di sebelah utara SPBU Dangmalang Cilacap (\pm 100 meter dari SPBU) Terdakwa-I dan Saksi-2 kembali



lagi, dan setelah sampai di rumah Terdakwa-I menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi-2, dan tidak lama kemudian Saksi-2 pamit pulang.

- Bahwa benar para Terdakwa telah menjadi penghubung antara seseorang yang membutuhkan shabu-shabu yaitu Saksi-2 sebagai pembeli untuk dikonsumsi sendiri dengan seseorang lain yang mempunyai persediaan shabu-shabu untuk dijual yaitu Saksi-3 maupun Sdr. Zulkifli, padahal para Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk itu, dan shabu-shabu adalah termasuk narkoba Golongan I yang dilarang oleh undang-undang untuk digunakan selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli “ telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Narkoba golongan I ”.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu: Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba golongan III.

Bahwa sesuai Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

- Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkoba Golongan-I adalah METAMFETAMINA, yang



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61
Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar barang bukti berupa shabu-shabu yang disita dari tangan Saksi-2 (Sdr. Bangun Warner) yang telah tertangkap oleh petugas dari Polres Cilacap, dan setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan shabu-shabu seberat 0,157 gram selanjutnya barang shabu tersebut dibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan / analisis laboratorium.

- Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 1413/KNF/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, disimpulkan bahwa barang bukti shabu-shabu milik Saksi-2 (Bangun Warner) yang telah dibeli dari Sdr. Nurul Subkan alias Yusuf (Saksi-3) melalui perantara Terdakwa-II Sertu Untung Surono dan Terdakwa-I Pelda Supriyadi, yang dianalisis di Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang adalah benar mengandung bahan aktif *Methamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga " Narkotika Golongan I " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata terdapat perbuatan materiil para Terdakwa yang saling berkaitan (penyertaan) walaupun hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kaburnya Dakwaan, namun demikian demi kesempurnaan pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini, Majelis memandang perlu menambahkan satu unsur yaitu unsur "



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena unsur tersebut bukan merupakan unsur pokok dalam pasal dan hanya berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana saja, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

Unsur keempat : “ Dilakukan secara bersama-sama “

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditentukan, dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana :

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”

Bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Mereka yang melakukan.

Bahwa dalam Undang-undang tidak ada suatu penjelasan lebih lanjut tentang apa yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, juga tidak ada penjelasan tentang “mereka yang melakukan”

Menimbang : Bahwa yang dianggap sebagai penyertaan (medepleger), bukan saja peserta yang melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi tidak mempunyai kualitas person lijk yang diharuskan oleh rumusan delik yang bersangkutan, bahkan juga peserta yang tidak melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi bagian penyertaannya adalah sangat erat hubungannya dengan orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga dengan demikian meskipun yang dilakukan bukan perbuatan-perbuatan penyelesaian (Voltooing handeling) tetapi kalau kerjasamanya dengan pelaku adalah erat sekali, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa-I sedang melaksanakan piket di Kodim 0703/Cilacap telah ditelpon



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Bangun Warner (Saksi-2) yang menanyakan “ Apakah Terdakwa-I ada barang (Shabu-shabu) “, kemudian Terdakwa-I menjawab “ tidak ada barang (shabu-shabu) “, selanjutnya Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa-I untuk mencari shabu-shabu dan memberitahukan bila uangnya sudah disiapkan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa-I mengatakan akan mencoba menanyakan kepada temannya.

- Bahwa benar atas permintaan dari Saksi-2 tersebut, selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II melalui telpon agar dicarikan shabu-shabu sebanyak 0,5 gram untuk temannya dan hanya ada uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa-II memberikan nomor telepon Sdr. Nurul Subehan alias Yusuf (Saksi-3) dengan maksud agar Terdakwa-I menghubungi sendiri, namun karena tidak bisa nyambung akhirnya Terdakwa-II yang menghubungi Saksi-3 melalui SMS dengan kata-kata “ Bos, saya transfer uang kepada Zulkifli sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tolong diproseskan ya bos “, setelah bisa masuk lalu Saksi-3 jawab “ Oke, dan tidak lama kemudian Saksi-3 mengirim SMS dari Sdr. Zulkifli kepada Terdakwa-II yang isinya petunjuk turunnya barang (Shabu-shabu) agar diambil di bawah tiang listrik pinggir jalan Sutomo masuk Jl. Bromo 5 m Cilacap.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II pergi ke Jalan Sutomo untuk mengambil shabu-shabu , namun dalam perjalanan Terdakwa-II sempat mampir ke rumah Pasi Intel karena dipanggil, setelah itu Terdakwa-II kembali melanjutkan perjalanan mengambil barang dan setelah berhasil mendapatkan Shabu-shabu seberat 0,5 gram, Terdakwa-II langsung pergi ke rumah Terdakwa-I di Asrama Kodim 0703/Cilacap.

- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa-I, Terdakwa-II bertemu dengan Sdr. Bangun Warner (Saksi-2) duduk di depan teras rumah, selanjutnya Terdakwa-II menanyakan “ Dimana Terdakwa-I “ dan dijawab “ Baru mandi “, tidak lama kemudian Terdakwa-I keluar dan bertanya “ Gimana Tung “ ? “, dan dijawab oleh Terdakwa-II “ Ini ada “, terus Terdakwa-I bertanya “ Berapa ? “ dan dijawab “ Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) “, kemudian Terdakwa-I berkata kepada Saksi-2 “ Ngun, itu barangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ada “kemudian Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar kemudian Terdakwa-I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-II yang menurut pengakuan Terdakwa-II sebesar Rp 700.000,- di dekat sepeda motor dinas yang parkir di depan rumah dengan cara memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa-II dan bersamaan dengan itu Terdakwa-II menyerahkan sebungkus shabu-shabu seberat 0,5 gram yang dikemas dalam sebuah plastik kecil kepada Terdakwa-I, setelah itu Terdakwa-I mendekati Saksi-2 dan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam bungkus rokok gudang garam yang kemudian diletakkan di atas tempat duduk bambu yang diduduki Terdakwa-I bersama Saksi-2.

- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa-II pamit pulang karena akan pergi ke Wangon, setelah Terdakwa-II pulang selanjutnya Terdakwa-I mengajak Saksi-2 keluar sebentar dengan menggunakan mobil Kijang kearah luar kota (RSUD Cilacap) dengan maksud akan mengambil sedikit shabu-shabu tersebut untuk digunakan, namun setelah sampai di sebelah utara SPBU Dangmalang Cilacap (\pm 100 meter dari SPBU) Terdakwa-I dan Saksi-2 kembali lagi, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa-I menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi-2 dan tidak lama kemudian Saksi-2 pamit pulang.

- Bahwa benar walaupun Terdakwa-II tidak berhubungan langsung dengan Saksi-2 (Bangun Warner) namun bagian penyertaannya adalah sangat erat hubungannya dengan orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu Terdakwa-I.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ Dilakukan secara bersama-sama ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 yo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka para Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa pada hakekatnya hanya karena para Terdakwa terlalu menganggap remeh penekanan maupun himbauan yang diberikan pimpinan , para Terdakwa tidak disiplin, tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini terbukti dengan semanya sendiri para Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu shabu kepada Saksi-2 (Bangun Warner) yang mana perbuatan tersebut nyata-nyata telah melanggar hukum.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa menunjukkan sifat prilaku yang masa bodoh, tidak mempedulikan segala ketentuan dan aturan-aturan yang telah ditekankan baik secara langsung oleh pimpinannya atau melalui tayangan-tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, padahal para Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa shabu-shabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalah-gunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa telah diyakini akan menimbulkan efek yang dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang generasi muda harapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangsa yang telah kecanduan narkoba, selain itu perbuatan para Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana karena para Terdakwa hanya memikirkan diri sendiri ingin mendapatkan uang jasa dari pembeli, tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain padahal para Terdakwa selaku bagian dari aparat negara yang telah digaji dan diberikan fasilitas lain oleh negara untuk melaksanakan tugas pokok mempertahankan kedaulatan negara RI dalam arti luas, seharusnya para Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkoba, atau setidaknya para Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalah-gunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga diperlukan penanganan yang lebih keras dan tegas dengan pengaturan sanksi pidana minimal terhadap tindak pidana tertentu.

Menimbang : Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadap penyalahgunaan narkoba, Majelis Hakim ingin menerapkan secara proporsional, dengan mempertimbangkan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terlepas dari akibat yang ditimbulkan, perbuatan para Terdakwa yang menjadi perantara jual beli narkoba seberat 0,5 gram kepada Saksi-2 (Bangun Warner) yang didapat dari Saksi-3 (Subehan Nurul Ahmad alias Yusuf alias Si Sub alias Nurul) atau Sdr. Zulkifli sebanyak 1 (satu) kali dapat ditafsirkan belumlah cukup untuk menerapkan sanksi pidana minimal khusus terhadap diri para Terdakwa.



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula mengenai penerapan sanksi pidana tambahan denda minimal terhadap diri para Terdakwa sebagaimana menurut pasal 114 ayat (1), bila dihubungkan dengan penghasilan para Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Bintara serta pendapatan dari jasa sebagai perantara jual beli shabu yang relative kecil, tidaklah sepadan dengan sanksi pidana denda tersebut sehingga oleh karenanya Majelis memandang perlu untuk menyimpangi sanksi pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sejauhmana para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, sehubungan dengan sifat dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, sehingga perlu diberikan tindakan yang tegas terhadap Pelakunya, kemudian dihadapkan dengan perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini yaitu menjadi perantara atau membantu mencarikan / membelikan shabu seberat 0,5 gram kepada temannya (Sdr. Bangun Warner), dengan harapan akan mendapatkan uang jasa, maka hal ini dinilai belumlah sampai pada tingkat perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan seperti tersebut diatas.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan meskipun para Terdakwa menjadi perantara jual beli Shabu shabu dalam kapasitas lingkup yang masih relative kecil dan tidak semata-mata sebagai mata pencaharian, namun perbuatan para Terdakwa tersebut nyata-nyata telah melanggar hukum dan mencemarkan nama baik Kesatuan, selain itu perbuatan para Terdakwa sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa tidak boleh dibiarkan dan harus diberikan tindakan yang tegas agar tidak diikuti oleh Prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
- Para Terdakwa khususnya Terdakwa-I beberapa bulan lagi sudah mencapai masa pensiun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan para Terdakwa dalam pandangan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.
- Para Terdakwa seharusnya ikut mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, bukan sebaliknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat surat :

- (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : 1413/KNF/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010,
- (satu) lembar photo barang bukti 1 (satu) paket shabu No. BB-02881/2010. 1413/KNF/XII/2010.
- (satu) lembar photo uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (satu) lembar photo handphone merk Nokia model 1202 milik Pelda Supriyadi (Terdakwa-1) dan handphone merk Nokia model 1616 type RH-125 warna hitam milik Sertu Untung Surono (Terdakwa-2),
- (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari RSUD Cilacap an. Pelda Supriyadi No. RM.863039 No. Lab 10009971 tanggal 17 Desember 2010,
- (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari RSUD Cilacap an. Sertu Untung Surono No. RM.863038 No. Lab 10009970 tanggal 17 Desember 2010.

Bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, maka dari itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 2 (dua) buah handphone merk Nokia berikut simcardnya
- (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Barang-barang tersebut merupakan sarana yang digunakan paraTerdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu : untuk poin 1 dirampas untuk dimusnahkan, untuk poin 2 dirampas untuk Negara.

- Mengingat :
1. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997.
 4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa-I Supriyadi, Pelda Nrp. 505562 dan Terdakwa-II Untung Surono, Sertu Nrp. 3910162270370 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan secara berasa-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidaif kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-II :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsidaif kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat surat :

- (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : 1413/KNF/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010,
- (satu) lembar photo barang bukti 1 (satu) paket shabu No. BB-02881/2010. 1413/KNF/XII/2010.



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar photo uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (satu) lemabr photo handphone merk Nokia model 1202 milik Pelda Supriyadi (Terdakwa-1) dan handphone merk Nokia model 1616 type RH-125 warna hitam milik Sertu Untung Surono (Terdakwa-2),
- (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari RSUD Cilacap an. Pelda Supriyadi No. RM.863039 No. Lab 10009971 tanggal 17 Desember 2010,
- (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari RSUD Cilacap an. Sertu Untung Surono No. RM.863038 No. Lab 10009970 tanggal 17 Desember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 2 (dua) buah handphone merk Nokia berikut simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada para Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 01 Februari 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum. Mayor Chk Nrp. 1910020700366 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H. Mayor Chk NRP. 548421 dan Syaiful Ma'arif, S.H Mayor Chk NRP.547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H., Mayor Laut (Kh) NRP. 12291/P, Tim Penasihat Hukum para Terdakwa dan Panitera Sutaryadi, Bc.Hk Peltu NRP. 538135 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.
LETKOL CHK NRP. 1910020700366



46 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

ttd

SUPRIYADI, S.H.
S.H. MAYOR CHK NRP.
548421

HAKIM ANGGOTA II

ttd

SYAIFUL MA'ARIF,
MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

ttd

SUTARYADI, Bc.Hk
PELTU NRP. 538135

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)